

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG



MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

NO. SURAT : 09/213

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NO. SURAT KLAS. :

ASAL : B / S

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : INS-007/J.A/5/1992

TENTANG
PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja didasarkan pada Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-165/J.A/11/1982, tanggal 8 Nopember 1982, Jaksa Agung RI dibantu oleh para Jaksa Agung Muda dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung RI.
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-035/J.A/3/1992, tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, setiap pejabat eselon II pada Kejaksaan Agung RI mempunyai fungsi merumuskan Rencana Kerja dan Program Kerja serta laporan pelaksanaannya.
- c. bahwa untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan RI perlu menerbitkan Instruksi Jaksa Agung RI kepada para Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991, tanggal 20 Nopember 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-035/J.A/3/1992, tanggal 25 Maret 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :
KEP-165/J.A/11/1982 tanggal 8 Nopember 1982
tentang Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia.

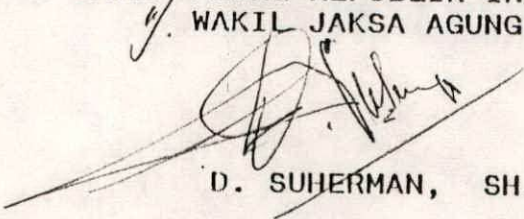
M E N G I S T R U K S I K A N :

- Kepada : Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan
Agung Republik Indonesia.
- Untuk : 1. Menghimpun dan merumuskan bahan-bahan Rencana
Kerja dan Program Kerja yang diperlukan dari
setiap satuan organisasi di lingkungan Jaksa Agung
Muda dibawah koordinasi Sekretaris Jaksa Agung
Muda yang bersangkutan.
2. Rumusan bahan-bahan Rencana Kerja dan Program
Kerja memuat pokok-pokok kebijaksanaan umum
Pimpinan Kejaksaan Republik Indonesia selama tahun
kerja/anggaran yang bersangkutan.
3. Hasil rumusan bahan-bahan Rencana Kerja dan
Program Kerja diserahkan kepada kelompok kerja
penyusun Rencana Kerja dan Program Kerja Kejaksaan
Republik Indonesia berdasarkan instruksi Jaksa
Agung RI.

Agar instruksi ini dilaksanakan dengan tertib dan
penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 6 Mei 1992

An. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
WAKIL JAKSA AGUNG,


D. SUHERMAN, SH.

TEMBUSAN :

1. YTH. BAPAK JAKSA AGUNG RI,
sebagai laporan.
2. YTII. SDR. PARA JAKSA AGUNG MUDA,
untuk dilaksanakan.
3. A r s i p.